

BAB II

SYIRKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Syirkah

Syirkah memiliki arti الإختلاط *al-ikhtilath* (percampuran). Para ahli fiqih mendefinisikan *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹ Secara bahasa (*lughatan*), kerja sama (*al-syirkah*) adalah *al-ikhtilath* percampuran antara sesuatu dengan lain sehingga sulit dibedakan. Menurut istilah, kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.²

Pengertian *syirkah* menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dan berikut definisi *syirkah* menurut para ulama fiqih di antaranya:

a. Ulama Malikiyah

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيَّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya: “*Syirkah* adalah perkongsian yang didalamnya terdapat izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan

¹ Sayyid Sabiq (eds), *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 317

² Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 151

kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untu bert-tasharruf.”³

b. Ulama Hanabilah

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

Artinya: “*Syirkah* dimaknakan dengan perhimpunan kewenangan atau pengolahan harta.”⁴

c. Ulama Syafi’iyah

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: “*Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur.*”⁵

d. Ulama Hanafiyah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “*Ungkapan adanya transaksi atau akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.*”⁶

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi.⁷

³ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 319

⁴ *Ibid*, hlm. 319

⁵ Moh. Fauzan Januari, *op. cit.*, hlm. 320

⁶ Moh. Fauzan Januari, *loc. cit.*, hlm. 320

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 411

Lukman Hakim dalam buku *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* mengatakan bahwa *syirkah* menggunakan konsep akad musyarakah yakni akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PSL) di lembaga keuangan syariah.⁸

Definisi secara istilah telah penulis paparkan dengan jelas di atas menurut pandang para ulama fiqih dan terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan fuqaha mengenai pengertian *syirkah*. Jika dilihat secara seksama para ulama kebanyakan memberikan pengertian *syirkah* lebih menunjukkan kepada tujuan, pengaruh dan hasil perkongsian. Kecuali pendapat ulama Hanafiyah yang menyebutkan *syirkah* termasuk transaksi (akad) yang hal ini merupakan hakikat perkongsian.

Penulis sepakat dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Wahbah Az-Zuhaili yang keduanya menyepakati *syirkah* sebagai suatu transaksi atau akad dan merupakan kerja sama atau perkongsian dalam harta dan keuntungan. Jadi, di dalamnya bukanlah semata-mata kerja sama tetapi adanya akad atau transaksi dari beberapa pihak.

⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm.

B. Rukun dan Syarat Syirkah

Ismail Nawawi dalam buku *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* merumuskan rukun *syirkah* terdiri dari tiga yaitu:

- a. Ucapan (*Sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*)
- b. Pihak yang berkontrak.
- c. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli.¹⁰

Sayyid Sabiq menyatakan rukun *syirkah* pada *syirkah 'uqud* adalah *ijab* dan *qabul*. Salah satu pihak berkata, “Aku bersekutu/ berkongsi denganmu dalam urusan ini atau itu.” Dan yang lain berkata, “Aku terima.”¹¹

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu memiliki lima syarat adalah sebagai berikut:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.

⁹ Ismail Nawawi (ed), *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 155

¹⁰ Qomarul Huda (ed), *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, hlm. 102

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006, hlm. 318

- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.¹²

Syarat-syarat *syirkah* secara umum dalam *syirkah 'uqud* yang dibentuk melalui perjanjian atau kontrak yang jelas, menurut Rahmat Syafe'I (2004: 194-195) syarat- syaratnya adalah:

- a. Setiap pihak yang berserikat dapat mewakili dan memiliki wewenang untuk mengelola modal perserikatan ketika membeli, menjual, bekerja dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing menjadi wakil untuk dirinya.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah, sehingga besar kecilnya modal yang diberikan oleh setiap pihak akan mendapatkan laba yang sama dinilai dari keuntungan yang diperoleh.
- d. Modal dalam *syirkah* harus ada dan jelas hitungannya.
- e. Modalnya harus berharga secara mutlak.¹³

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai perlengkapan kantor. Tetapi, madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam

¹² Dr. Musthafa Diiib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap; Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Terj. *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'I*, Solo: Media Zikir, 2009, hlm. 285


¹³ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.328

bentuk tunai sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.¹⁴

Singkatnya syarat-syarat *syirkah* yang berlaku bagi semua jenis *syirkah* ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
- b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.¹⁵

C. Macam-Macam Syirkah



¹⁴ Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 155

¹⁵ Qomarul Huda (ed), *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, hlm. 103

Secara garis besar, *syirkah* terbagi ke dalam dua kategori besar yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*.

a. *Syirkah Amlak*/Perserikatan dalam pemilikan yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*.¹⁶

Syirkah Amlak ini dibagi dua macam yaitu:

1) *Syirkah ikhtiyar* (suka rela) adalah *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.¹⁷

2) *Syirkah jabar* (paksa) adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.¹⁸

b. *Syirkah Uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.¹⁹

Syirkah Uqud dibagi menjadi lima macam yaitu:

1) *Syirkah 'Inan* adalah kontrak setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi

¹⁶ Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 153

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 442

¹⁸ Ismail Nawawi (ed), *op. cit.*, hlm. 153

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 318

dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka.²⁰

- 2) *Syirkah mufawadhah* adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu hunian.²¹ Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.²²
- 3) *Syirkah Wujuh* adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat.²³ Misalnya, seorang insinyur ternama menjadi konsultan proyek pembangunan jalan tol. Ia tidak digaji dan tidak pula menyertakan modal.²⁴
- 4) *Syirkah Abdan* adalah patungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas apa yang mereka hasilkan dengan badan mereka. Dinamakan demikian karena mereka yang patungan menggunakan badan mereka untuk bekerja mencari penghasilan dan berbagi dalam penghasilan yang

²⁰ Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 153

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 318-319

²² Ismail Nawawi (ed), *op. cit.*, hlm. 154

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5, Terj. Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 447-448

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm.

didapat.²⁵ Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik. Secara bersama, mereka meminjam uang dari bank.²⁶

- 5) *Syirkah Mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.²⁷

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah 'uqud* ada lima macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh* dan *mudharabah*. Sementara ulama Hanafiyah, *syirkah 'uqud* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal* dan *syirkah wujuh*. Dan masing-masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*.²⁸

Terlihat ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pembagian macam *syirkah* menjadi lima macam. Secara umum, menurut ulama fiqih termasuk para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah* dibagi menjadi empat macam yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. Tapi para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.²⁹

²⁵ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan (eds), *Mulakhas al-Fiqhi Jilid 2, Terj. Al-Mulakhas al-Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm 212

²⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 107

²⁷ Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 154

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 443

²⁹ *Ibid*, hlm. 443

Pembagian macam *syirkah* mempengaruhi implikasi hukum oleh para ulama dalam penentuan keabsahannya. Kalangan madzhab Hanafi membolehkan semua bentuk *syirkah* selama syarat-syaratnya bisa dipenuhi. Kalangan madzhab Maliki membolehkan semua bentuk *syirkah* selain *syirkah al-wujuh*. Kalangan madzhab Asy-Syafi'i membatalkan dan tidak membolehkan semuanya selain *syirkah al-'inan*. Adapun kalangan madzhab Hambali membolehkan semuanya selain *syirkah al-mufawadhah*.³⁰

Uraian di atas menunjukkan pembagian macam *syirkah* di kalangan fuqaha telah jelas dan sangat mendalam terhadap penentuan hukum *syirkah* menurut ijtihadnya masing-masing. Namun memang terdapat perbedaan dalam menentukan pensyari'atan hukum macam-macam *syirkah* dan jumbuh ulama sepakat hanya satu macam yang dibolehkan yakni *syirkah 'inan* sedangkan dalam penentuan macam *syirkah* selain itu terdapat perselisihan di dalamnya.

D. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dimana hal itu termasuk transaksi yang dibolehkan oleh hukum syara'. Legalitas hukumnya telah dijelaskan dari sumbernya yakni dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' sebab *syirkah* dapat membawa kemaslahatan antara pihak yang berakad.

³⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (ed), *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 878

Adapun dasar hukum *syirkah* terdapat beberapa dalil yang menjadikan rujukan para ulama adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”³¹(QS. Shaad ayat 24)

Maksud dari kata ‘orang yang berpatungan’ ialah mereka yang bersyarikah. Sedangkan ‘berlaku melampaui batas satu sama lain’ maknanya berlaku *zhalim* satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya bersyarikah. Yang tidak boleh ialah berlaku *zhalim* atas sesama rekan patungan.³²

Ayat di atas menjelaskan *syirkah* secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad (transaksi).

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 725

³² Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, ed., *Mulakhkhas al-Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 195

Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah terangkan tentang dasar hukum *syirkah* yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”³³(QS. An-Nisa’: 12)

Ayat di atas disebutkan “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”, maksud penggalan ayat surah An-Nisa ayat 12 tersebut menunjukkan perserikatan dalam kepemilikan

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 113

harta dimana perkongsian yang terjadi secara otomatis disebabkan karena waris. Hal tersebut berkenaan dengan jenis *syirkah jabar* dimana persekutuan terjadi tanpa ada kehendak dari manusia tapi memang sudah ketentuan Allah dalam pembagian hak waris. Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرَكِيِّنَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)³⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.’” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).³⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadist tersebut mensyari’atkan dan dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat. Sebab *syirkah* merupakan bentuk tolong-menolong.³⁶

³⁴ Sunan Abu Daud, *Bab Fi Syirkah Juz 3*, Beirut: Darul Kitab Araby, tt, hlm. 264

³⁵ Lutfi Arif dkk., *Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalany Bulughul Maram Five in One*, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, cet. ke-2, Jakarta: Noura Books, 2015, hlm. 524

³⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan (ed)., *Mulakhhkas al-Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 196

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْرُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ
يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)³⁷

Artinya: “Dari Al-Saib Al-Mahzumy r.a. bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi Saw. sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan Kota Makkah (Fath Makkah 8 H), beliau bersabda, ”Selamat datang wahai saudaraku dan mitraku.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).³⁸

Hadist di atas menunjukkan bahwa *syirkah* atau perseroan sudah ada sejak sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasul. Menurut Ibnu Abdil Bar, As-Saib bin Ubai As-Saib termasuk orang yang baru memeluk Islam dan baik keislamannya serta dia termasuk orang yang dimakmurkan. Ia hidup di zaman Mu’awiyah. Pada masa awal keislamannya dia menjadi mitra bisnis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.³⁹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ
الْحَدِيثِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ)⁴⁰

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, “Aku, Ammar dan Sa’d berkongsi (bersyarikat) dengan harta rampasan yang kami peroleh dari Perang Badar”. (HR. An-Nasa’i).⁴¹

Hadist ini berkaitan dengan salah satu jenis *syirkah* yaitu *syirkah abdan* bahwa kedua mitra sama-sama menanamkan modal dan mengerjakan usaha. Dan

³⁷ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro, *Bab Istirak Fi Amwal Juz 6*, Mekkah: Maktabah Darul Al-Baz, 1994, hlm. 78

³⁸ Lutfi Arif dkk., *Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalany Bulughul Maram Five in One*, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, cet. ke-2, Jakarta: Noura Books, 2015, hlm. 525

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, cet. ke-8, 2013, hlm. 474

⁴⁰ Sunan Abu Daud, *Bab Fi Syirkah Ala Ghairi Ra’sin Juz 3*, Beirut: Darul Kitab Araby, tt, hlm. 266

⁴¹ Lutfi Arif dkk., *Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalany Bulughul Maram Five in One*, op. cit., hlm. 525

apa yang mereka hasilkan dibagi secara merata di antara mereka. Inilah jenis *syirkah* yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bersama Ammar dan Sa'ad. Mereka membagi rata hasil *ghanimah* Perang Badar yang mereka gabungkan.⁴²

Penulis telah paparkan dasar hukum *syirkah* berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan *syirkah* sudah lama sebelum kedatangan Islam dan kegiatan dalam *syirkah* membawa kemaslahatan dan mengandung unsur tolong-menolong. Hal tersebut berkontribusi dalam pengembangan perekonomian umat dan dapat meningkatkan produktifitas secara finansial.

Ibnu Qudamah menjelaskan salah satu contoh dari macam *syirkah* yaitu *syirkah mudharabah* adalah *syirkah* dengan harta dari dua pihak dan tenaga dari salah seorang mitra, seperti masing-masing mitra mengeluarkan uang seribu dan salah seorang mitra mengizinkan kawannya untuk mengelola harta tersebut, maka seberapa pun keuntungan yang mereka syaratkan bagi pengelola asalkan lebih dari separoh maka hukumnya boleh, karena ia juga berlaku sebagai *mudharib* terhadap temannya dengan mengeluarkan uang sebesar seribu sebagai modal dan pengelola *mudharabah* itu memperoleh keuntungan yang disepakati keduanya tanpa ada perbedaan pendapat.⁴³

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan *syirkah mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan

⁴² *Ibid*, hlm. 525

⁴³ Ibnu Qudamah (ed), *Al-Mughni, Terj. Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm.

apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.⁴⁴

Al-'Allaamah Ibnul Qayyim mengatakan bahwa seorang *mudhaarib* bertindak sebagai pemegang amanah, buruh, wakil sekaligus patner. Dia selaku pemegang amanah ketika menerina modal, lalu wakil saat menggunakannya, kemudian buruh saat menerjuni usaha yang digelutinya dan patner ketika mendapatkan keuntungan dari usaha itu. Agar mudharabah sah, syaratnya bagian pengelola harus ditentukan. Karena dia baru berhak mendapat bagiannya bila disyaratkan sebelumnya.⁴⁵Berikut beberapa dalil pendukung syariat tentang *syirkah mudharabah*:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.”⁴⁶
(QS. AL-Muzzammil ayat 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁴⁷(QS. Al-Jumu'ah ayat 10)

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 476

⁴⁵ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, (ed)., *Mulakhhkas al-Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 206

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 980

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 923

Ayat-ayat di atas secara umum menerangkan di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal. Adapun dalil sunnah yang berkaitan *syirkah mudharabah* adalah hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. yang berbunyi:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ صَحُوبٍ)

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (member modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”⁴⁸

Hadits di atas menyebutkan istilah *qiradh* dan menurut Wahbah Az-Zuhaili, istilah tersebut tidak ditemukan dalam dalil Al-Qur’an dan sunnah sama sekali. Akan tetapi, ada dalil ijma yang shahih dan diyakini bahwa pada masa Rasulullah terdapat masalah *qiradh*, kemudian Rasulullah mengetahuinya dan menetapkannya.⁴⁹ Lalu hadits lain disebutkan dalam riwayat Daruquthni dari Hakim bin Hizam berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ بَحْرًا وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَمْتَ مَالِي. (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam bahwa ia mensyaratkan bagi seseorang apabila ia diberi modal sebagai *qiradh*, jangan engkau gunakan modalku pada barang berjiwa, jangan engkau bawa dia ke laut, jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan air bah. Jika engkau salah satu darinya, engkau tanggung (kerugian) modalku.”⁵⁰

⁴⁸ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Bab Syirkah wa Mudharabah Juz II*, , Beirut: Darul Fikr, 2000, hlm. 768

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.477

⁵⁰ Imam Daruquthni, *Kitab Buyu' Juz III*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1966, hlm. 63

E. Berakhirnya Akad Syirkah

Secara umum, berakhirnya *syirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lain.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota syirkah lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan.
- e. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.⁵¹

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan atau berakhirnya *syirkah* yakni ada dua adalah sebagai berikut:

- a. Rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan.
- b. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam *syirkah mufawadhah* setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad.⁵²

⁵¹ Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 158

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470-472